

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK WARIS ANAKHASIL PERKAWINAN SIRI

Oleh : IBNU RUSYDI*)

(averoos38@gmail.com)

Abstract

Indonesian people know the term siri marriage as a marriage that is legal in Islamic law but not recorded in the KUA (Office of Religious Affairs), so the validity of the marriage is not recognized by the state. Based on the Republic of Indonesia Law Number 1 of 1974 concerning Marriage that every marriage must be recorded in order to achieve order in the community. One of the negative effects caused by siri marriage is the absence of binding legal power over the marriage, the state considers that the siri marriage never existed, because there was no evidence in the form of a marriage certificate. Marriage of siri can cause several problems regarding the inheritance rights of children born from siri marriages such as how to protect the legal rights of inheritance of children in siri marriage according to Indonesian state law, how the legal consequences of children marrying against inheritance according to state law, and how to settle the law in inheritance of children in siri marriage according to Indonesian state law.

Keywords: Siri Marriage, Child Inheritance Rights, Marriage Law.

Abstrak

Masyarakat Indonesia mengenal istilah perkawinan siri sebagai perkawinan yang sah secara hukum Islam tetapi tidak dicatatkan di KUA (Kantor Urusan Agama), sehingga keabsahan dari perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan agar tercapai ketertiban dalam masyarakat. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari perkawinan siri adalah tidak adanya kekuatan hukum yang mengikat atas perkawinan tersebut, negara menganggap bahwa perkawinan siri tersebut tidak pernah ada, karena tidak adanya bukti berupa akta nikah. Perkawinan siri dapat menimbulkan beberapa masalah berkenaan dengan hak waris anak yang lahir dari perkawinan siri seperti bagaimana perlindungan hukum terhadap hak waris anak pada perkawinan siri menurut hukum negara Indonesia, bagaimana akibat hukum dari anak pada perkawinan siri terhadap pewarisan menurut hukum negara, dan bagaimana penyelesaian hukum dalam pewarisan anak pada perkawinan siri menurut hukum negara Indonesia.

Kata Kunci : Perkawinan Siri, Hak Waris Anak, Undang-Undang Perkawinan.

*) Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Galuh

I. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Bagi umat muslim, perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.

Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian hukum Islam menegaskan bahwa suatu perkawinan sudah dianggap sah apabila perkawinan tersebut telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana ditetapkan di dalam *Syari'at Islam*.

Perkawinan bagi umat muslim harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum Islam dan perkawinan bagi non muslim dilakukan berdasarkan ketentuan hukum agamanya masing-masing. Keberadaan perkawinan perlu dilindungi oleh hukum negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar perkawinan yang dilakukan memiliki kekuatan hukum. Namun pada kenyataannya, tidak semua umat muslim di Indonesia mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga masih ada di antara masyarakat muslim dengan berbagai macam alasan melakukan perkawinan di bawah tangan, atau sering disebut dengan kawin siri.

Istilah siri berasal dari bahasa Arab yakni "*sirr*" yang berarti rahasia. Perkawinan siri adalah perkawinan yang dilakukan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi dan tidak dicatatkan pada petugas pencatat nikah.

Beberapa faktor penyebab perkawinan siri antara lain sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran dan pemahaman hukum yang dimiliki oleh masyarakat. Masih banyak masyarakat yang belum menyadari dan memahami sepenuhnya seberapa pentingnya pencatatan perkawinan.
2. Sikap apatis sebagian masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu faktor lain penyebab terjadinya perkawinan siri, masih ada masyarakat yang

bersifat tidak peduli dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berkenaan dengan perkawinan.

3. Ketentuan pencatatan perkawinan yang tidak tegas akan hukuman bagi seseorang yang tidak melakukan pencatatan perkawinan menjadi faktor masyarakat tidak mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama, sehingga masyarakat sangat menyepelekan akan peraturan yang berlaku tanpa adanya sanksi. Asas pokok dari sahnya perkawinan tercantum dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya mengatur tentang pencatatan perkawinan tanpa disertai sanksi bagi mereka yang tidak mencatatkan perkawinannya (www.kompasiana.com).

Perkawinan siri merupakan salah satu bentuk permasalahan dalam pencatatan perkawinan yang terjadi saat ini, akan tetapi perkawinan siri yang dilaksanakan tidaklah mengganggu keabsahan suatu perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum Islam, dengan kata lain berdasarkan hukum Islam, perkawinan siri merupakan perkawinan yang sah. Akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 5 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, berbunyi agar terjamin ketertiban, perkawinan bagi masyarakat harus dicatat dan Pasal 5 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah; Talak dan Rujuk di seluruh daerah luar Jawa dan Madura.

Berdasarkan isi dari kedua pasal ini, bahwa suatu perkawinan harus dilakukan secara sah menurut hukum agama dan juga harus dicatatkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga perkawinan siri yang merupakan perkawinan yang tidak dicatatkan pada petugas pencatat nikah, tidak mempunyai kekuatan hukum ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Tujuan perkawinan salah satunya adalah untuk melangsungkan keturunan. Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Oleh karena itu, anak sebagai amanah Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi (Ahmad Kamil dan Fauzan, 2010: vii).

Pasal 1 nomor (12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa anak yang terlahir memiliki hak dalam kehidupannya. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

Hak anak dalam suatu keluarga salah satunya adalah untuk mendapatkan harta warisan. Pasal 171 huruf e Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya pewaris, biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang, dan pemberian untuk kerabat.

Perkawinan yang tidak memiliki kekuatan hukum memiliki dampak yuridis terhadap hak-hak pelayanan publik yang seharusnya diberikan oleh instansi yang berwenang. Istri yang melakukan ataupun anak yang dilahirkan dari perkawinan siri tidak dapat memperoleh perlindungan dan pelayanan hukum. Status suami atau istri yang melakukan perkawinan siri tidak tercatat dalam daftar kependudukan, sehingga anak yang dilahirkan tidak dapat memperoleh akta kelahiran, bahkan kelak apabila ayah kandungnya meninggal, anak tersebut tidak dapat menuntut hak warisnya.

Masalah yang dihadapi adalah bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang lahir di luar perkawinan tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya dan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Anak luar kawin dalam hal ini termasuk anak yang lahir dari perkawinan siri karena anak tersebut lahir dari perkawinan yang tidak tercatat dalam administrasi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini mengakibatkan

bahwa anak yang lahir dari perkawinan siri tidak berhak atas masalah keperdataan dengan ayahnya termasuk dalam permasalahan hak warisnya kelak.

II. PEMBAHASAN

Nikah atau kawin menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti hukum ialah akad atau perjanjian yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa, perkawinan itu ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sedangkan Pasal 2 ayat (2), mengatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian perkawinan menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Salah satu tujuan dari perkawinan ialah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat (Mardani, 2010: 20).

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai rukun dan syarat-syarat melaksanakan perkawinan. Untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a) calon suami; b) calon istri; c) wali nikah; d) dua orang saksi dan; e) ijab dan kabul.

Perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

Perkawinan hanya didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Adapun bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan yang tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas, sebab sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan terlebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua orang saksi nikah. Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan tersebut tidak dapat dilangsungkan. Apabila calon mempelai tidak dapat menyampaikan secara lisan atau dengan kata lain tuna rungu atau tuna wicara maka persetujuan dapat dilakukan dengan cara tulisan.

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dijelaskan dalam Pasal 5 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan tersebut harus dicatatkan. pencatatan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan tersebut harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Apabila perkawinan tersebut dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, maka pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, karena perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Sementara itu, perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan ialah perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat dan prosedur peraturan perundang-undangan (Abdul Shomad, 2010: 309). Menurut Hukum Islam, perkawinan di bawah tangan atau siri adalah sah, asalkan telah terpenuhi syarat rukun perkawinan, namun dari aspek peraturan perundangan perkawinan siri ini belum lengkap dikerenakan belum dicatatkan. Pencatatan perkawinan hanya merupakan perbuatan administratif yang tidak berpengaruh pada sah atau tidak nya perkawinan.

Terdapat dua pengertian perkawinan siri sebagaimana diutarakan oleh Abdul Ghofur Anshori (2011: 212), yakni:

1. Nikah berdua saja, yaitu tidak ada saksi dan wali. Perkawinan yang seperti ini sudah jelas haram dan tidak sah baik secara hukum positif yang berlaku maupun hukum Islam. Perkawinan siri yang dipahami oleh masyarakat adalah perkawinan di bawah tangan, yang tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama. Majelis Ulama Indonesia menerangkan bahwa perkawinan siri sepanjang terpenuhinya syarat hukum perkawinan, maka perkawinan itu adalah sah.
2. Nikah siri itu bisa haram apabila ada perlakuan yang merugikan istri atau anak yang ditelantarkan karena mereka tidak memiliki landasan untuk melakukan gugatan untuk melindungi dirinya karena tidak tercatat. MUI merekomendasikan agar perkawinan siri itu dicatatkan, sehingga tidak ada korban istri maupun anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut.

Sebab-sebab atau alasan-alasan pasangan suami istri melakukan perkawinan siri sebagaimana dijelaskan oleh Neng Djubaidah (2012: 347) sebagai berikut:

1. Tidak ada biaya

Perkawinan yang biasanya dilakukan tidak dicatatkan biasanya disebabkan oleh faktor ekonomi, dimana pasangan suami istri tersebut tidak mampu membayar biaya pencatatan perkawinan.

2. Karena perkawinan dibawah umur

Syarat melakukan perkawinan salah satunya yakni umur kedua calon mempelai, pria yang ingin melakukan perkawinan minimal berumur 19 tahun sedangkan wanita minimal 16 tahun. Perkawinan siri terjadi karena kedua pasangan belum mencapai umur yang diperbolehkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk melangsungkan perkawinan.

3. Karena poligami

Ketatnya syarat-syarat poligami yang harus dipenuhi oleh suami, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 55 sampai dengan Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam.

Perkawinan siri adalah suatu bentuk perkawinan yang sah menurut hukum Islam, karena perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah

ketentuan dalam syari'at Islam. Perkawinan siri adalah bentuk perkawinan yang sah menurut hukum Islam akan tetapi tidak sempurna karena tidak mengikuti aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu aturan Negara, sehingga perkawinan siri tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.

Perkawinan siri yang tidak sempurna karena tidak dicatatkan ini memiliki akibat yuridis terhadap anak yang dilahirkan. Seorang anak yang dilahirkan memiliki hak terhadap kedua orang tuanya kelak. Hak seorang anak salah satunya adalah hak untuk memperoleh warisan dari kedua orang tuanya apabila kelak salah satu dari kedua orang tuanya meninggal dunia, terutama jika ayahnya meninggal, maka anak yang terlahir dari perkawinan siri tersebut berhak mendapatkan hak waris sebagaimana layaknya anak yang terlahir dari perkawinan sempurna.

Perlindungan hukum terhadap hak waris anak pada perkawinan siri menurut hukum negara ini dilihat dari kedudukan perkawinan siri, bahwa perkawinan siri adalah sah menurut hukum Islam karena dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam. Perkawinan siri adalah perkawinan yang sah secara hukum Islam dan hukum negara, karena Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menyatakan bahwa sah atau tidaknya seorang anak tergantung pada dicatat atau tidaknya suatu perkawinan.

Perlindungan hukum terhadap hak waris anak pada perkawinan siri menurut hukum negara dapat dilihat pula dari Pasal 171 huruf C Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa seorang ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Akibat hukum dari anak pada perkawinan siri menurut hukum negara bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan siri di mana perkawinan siri tersebut dianggap tidak ada oleh negara karena tidak dicatatkan. Maka, anak yang lahir dari perkawinan siri dianggap sebagai anak luar kawin meskipun anak tersebut dilahirkan dari perkawinan yang sah secara syari'at Islam. Konsekuensi yang didapatkan adalah, anak yang lahir dari perkawinan siri hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.

Penyelesaian hukum dalam pewarisan anak pada perkawinan siri menurut hukum negara sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-

VIII/2010 menjelaskan bahwa anak yang lahir dari perkawinan siri adalah sama kedudukannya dengan anak luar kawin. Anak yang lahir diluar perkawinan menurut hukum negara hanya bisa memperoleh warisan dari ayahnya dengan cara diberi wasiat yang ditujukan kepadanya.

Penyelesaian hukum dalam pewarisan anak pada perkawinan siri menurut hukum negara setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yaitu bahwa anak yang lahir dari perkawinan siri berhak mendapatkan waris dari ayahnya, selama dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas bahwa anak yang lahir dari perkawinan siri pada dasarnya merupakan anak yang sah. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Hak waris anak yang lahir dari perkawinan siri telah diselesaikan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010. Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi anak yang lahir dari perkawinan siri dapat memperoleh warisan apabila kedua orang tuanya melakukan *itsbat* nikah atau apabila ayahnya memberikan wasiat kepada anak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, UI Press, Yogyakarta, 2011.

Djubaidah, Neng, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak Dicatat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Kamil, Ahmad dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Graha Ilmu, Jakarta, 2010.

Shomad, Abdul, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

Sumber Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah; Talak dan Rujuk di seluruh daerah luar Jawa dan Madura.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Referensi Lain

www.kompasiana.com. Diakses pada tanggal 14 Februari 2019